



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkarayang diajukan oleh:

RahmatRivaiHamisi bin SamsulHamisi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanNelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 006, RW 002 Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai
Pemohon I

Armita Paputungan binti Suhyar Paputungan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 006, RW 002 Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon IdanPemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, di bawah register nomor 0031/Pdt.P/2017/PA. Bitg, tanggal 08 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1dari6Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg



1. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 21 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhyar Paputungan dan diserahkan melalui telepon kepada Imam Taher Mustafa dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ali Bachmid dan Mansur Ladum dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat (tunai);
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azzariya Azzahra Hamisi, umur 1 tahun 5 bulan;
 5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung dengan alasan tidak ada biaya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 September 2015;
 8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmat Rivai Hamisi bin Samsul Hamisi**) dengan Pemohon II (**Armita Paputungan binti Suhyar Paputungan**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2015 di wilayah Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
3. Membebaskan kepada
paraPemohonuntukmembayarbiayaperkamenuruthukum;
Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah datang sendirimenghadap dipersidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohondengan penjelasan bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami pertama, pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku dan sudah dikarunia satu orang anak belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu tersebut hanya saja sudah ditinggalkan selama tiga tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohonadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 3dari6Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan menggugat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan pernikahan mereka sehingga mereka bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan terhadap permohonannya bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu hanya saja sudah ditinggalkan selama tiga tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) Pemohon I dan Pemohon II ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu hanya saja sudah ditinggalkan selama tiga tahun;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syari'at Islam,

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah A-Nisa' ayat 24;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan) jugakamumengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamumiliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya ataskamu..."

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Humairah Alwy Assagaf, S.H.**,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Humairah Alwy Assagaf, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6dari6Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitg